



Implementasi Prinsip Hifzh An-Nasl terhadap Penggunaan Teknologi In Vitro Fertilization (IVF)

Mella Yolanda Sari^{1*}, Adlan Sanur Tarihoran²

¹² Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

¹melayolanda078@gmail.com; ²adlansanur@uinbukittinggi.ac.id

*Correspondence author: melayolanda078@gmail.com

Recieved	23-06-2025	Revised	21-11-2025	Accepted	16-12-2025
----------	------------	---------	------------	----------	------------

Abstract: This study discussed the implementation of the *hifzh an-nasl* principle within the framework of maqashid shariah concerning the use of *in vitro fertilization* (IVF) technology. IVF is a modern medical solution for married couples experiencing fertility issues. However, from an Islamic perspective, its application must remain within the boundaries of Shariah, particularly in protecting lineage (*nasl*) from nasab confusion and violations of religious norms. This research uses a *qualitative-descriptive* approach through *literature studies* to examine the extent to which IVF practices align with the principle of lineage protection in maqashid shariah. The findings indicate that IVF is permissible under Islamic law as long as it is conducted between legally married couples and does not involve any third party in the fertilization process. Thus, implementing the *hifzh an-nasl* principle in this technology is crucial to ensure that modern reproductive technologies remain consistent with Islamic values.

Keyword: In Vitro Fertilization, Hifzh an-Nasl, Maqasid Sharia, Marriage, Lineage.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu seperti *In Vitro Fertilization* (selanjutnya: IVF) atau bayi tabung telah menjadi solusi penting bagi pasangan yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan secara alami (Tjoel & Anastasya, 2024). Dalam konteks hukum Islam, penerapan teknologi ini memerlukan kajian mendalam terutama terkait dengan prinsip maqashid syariah, khususnya prinsip *hifzh an-nasl* yang menekankan perlindungan keturunan dan kejelasan nasab. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menentukan kebolehan dan aspek etis penggunaan teknologi bayi tabung agar tidak melanggar nilai-nilai syariat, seperti larangan penggunaan donor sperma, ovum, atau rahim pihak ketiga yang dapat merusak keaslian hubungan suami-istri dan menimbulkan kerancuan nasab (Majid dkk, 2018).

Dalam perspektif maqashid syariah, selain *hifzh an-nasl*, terdapat juga prinsip-prinsip lain seperti perlindungan agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), dan harta (*hifzh al-mal*) yang turut menjadi kerangka evaluasi terhadap praktik IVF. Dengan demikian, penerapan teknologi bayi tabung harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat, menjamin keberlanjutan keturunan



yang sehat dan sah secara agama, serta menghindari potensi kerusakan sosial dan hukum yang dapat muncul akibat ketidakjelasan nasab.

Praktik IVF secara umum diperbolehkan dalam Islam selama sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami istri yang sah tanpa melibatkan donor pihak ketiga, karena hal ini dapat menimbulkan kerancuan nasab dan masalah hukum waris. Status moral embrio menurut sebagian ulama baru dimulai setelah implantasi ke rahim, sehingga zigot sebelum implantasi belum memiliki status moral penuh. Namun, proses pembekuan dan kemungkinan pemusnahan embrio yang tidak digunakan menjadi isu etis yang perlu mendapat perhatian serius dalam kajian maqashid syariah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip *hifzh an-nasl* dalam menilai legalitas dan etika IVF, dengan mempertimbangkan perluasan makna kontemporer dari konsep ini. Sebagaimana diusulkan oleh Jasser Auda, *hifzh an-nasl* tidak hanya tentang perlindungan nasab tetapi juga pembangunan keluarga (*bina' al-usrah*) yang melibatkan perlindungan hak perempuan dan anak endekatan ini menjadi relevan untuk menjawab tantangan teknologi reproduksi modern tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber data yang dapat dibaca dan diakses secara kritis dan mendalam, dengan bahan utama berasal dari buku dan jurnal yang relevan dan juga internet. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, karena bahasan tentang tema penelitian sudah banyak ditulis oleh para penulis sebelumnya. Pengumpulan bahan dilakukan dengan membaca sumber-sumber bacaan yang terakut erat dengan tema penelitian, khususnya tentang IVF dan juga teori maqashid syariah tentang *hifzh an-nasl*. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis deskriptif yang mendalam tentang masalah yang diteliti (Assyakurrohim dkk, 2023).

Hasil Dan Pembahasan

Hifzh An-Nasl dalam Maqashid Syariah

Dari segi bahasa kata “maqashid syari’ah” terdiri dari dua kata yaitu kata maqashid dan al-syariah. Kata maqashid merupakan bentuk plural (jama’) dari kata *qashada* yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan berkesengajaan. Sedangkan kata syari’ah dilihat dari bahasa memiliki arti sumber kehidupan atau mata air. Kata syari’ah merupakan bentuk tunggal dan bentuk pluralnya (jama’nya) adalah *syara’i* yang memiliki arti segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya salah satunya adalah ketentuan-ketentuan hukum (Busyro, 2019) sebagaimana yang terdapat di dalam surat al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Dengan demikian secara etimologis maqashid syari’ah berarti maksud dan tujuan Allah menetapkan suatu hukum terhadap hamba-hambanya, adapun inti dari penetapan syari’ah tersebut adalah untuk menghindarkan kemadharatan dan mencapai kemaslahatan atau menarik manfaat dan menolak madharat. Atau

sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Syathibi bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat (Busyro, 2016).

Terkait dengan makna *mashlahah*, al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *mabadi al-khamsah* atau *ushul al-khamsah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*) akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut mafsadah. Menurut al-Ghazali, menjaga dan memelihara kelima pokok yang telah disebut di atas (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) merupakan peringkat al-Dharurat (sangat urgen). Dan ini merupakan tingkat yang tertinggi dari al-mashlahah yang perlu dijaga (Paryadi & Haq, 2022).

Hifzh al-nasl (menjaga keturunan) adalah salah satu dari kelima dasar tujuan universal hukum syariat, *maqashid al-syari'ah*. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan genealogi nasab anak kepada bapaknya, meski ini juga merupakan salah satu di antara maknanya. Bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya makna *hifzh al-nasl* sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan, di antaranya: melahirkan generasi baru (*injab*), menjaga genealogi nasab umat manusia (*hifzh al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'ayah*) (Zayadi & Kurniawan, 2024).

Selama ini banyak yang mengartikan *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) secara mikro dengan *hifzh al-nasab* (menjaga nasab) agar tidak terkontaminasi atau tercampur genealogi nasabnya dan menghindari kesalahan ketika anak memanggil ayahnya. Hal ini memang ada benarnya. Tetapi maknanya juga mencakup keharusan menciptakan keluarga yang sejahtera. Di antara hak-hak anak yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah memberi nama yang baik, memberi nafkah, mengkhitan jika laki-laki, mendidik dan menyekolahkan, dan menikahkan dengan orang (laki-laki atau perempuan) yang dicintai (Tasyrin, 2022). Bentuk perlindungan terhadap keturunan diatur dalam anjuran pernikahan. Melalui jalur pernikahan tersebut kelestarian ras manusia dapat terjaga. Selain itu, Islam melarang dan menghukum segala macam bentuk praktik yang dapat merusak keturunan, salah satunya adalah larangan praktik perzinahan. Selain untuk menjaga keturunan manusia dari bercampurnya nasab namun juga untuk menjaga kehormatan manusia (Kalsum, 2022).

Sebagai penjagaan terhadap keturunan maka Islam mengharamkan perzinahan. UU Perkawinan (UU No. 1/1974) dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta status hukum anak, yang mencerminkan upaya untuk melindungi keturunan. Pasal 42, UU Perkawinan mengatur tentang status anak sah, yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan. KHI mengatur tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang menekankan pentingnya perlindungan dan pendidikan anak. Namun, masih terdapat isu-isu seperti tingginya angka pernikahan dini di beberapa daerah, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi dan kualitas keturunan.

Memelihara keturunan. Ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
2. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
3. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan khitbak atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan (Busyro, 2019).

Konstruksi Proses Teknologi IVF

IVF merupakan proses pembuahan sel telur wanita oleh sperma pria (bagian dari proses reproduksi manusia) yang terjadi di luar tubuh yang dilakukan di laboratorium, sehingga dikenal secara awal sebagai metode bayi tabung. Metode ini dapat bersifat *homolog* (kesamaan struktur) ketika masing-masing *gamet* (sel reproduksi) berasal dari sepasang suami isteri, dapat pula *heterolog* (gen species berbeda) ketika *gamet* tidak semuanya dari sepasang suami isteri, misalnya *fertilisasi* (peleburan) sel telur dari istri dengan sperma dari donor yang berbeda dari suaminya dan fertilisasi sperma suami dengan sel telur yang tidak berasal dari isterinya. IVF dapat memakai rahim perempuan yang sama dengan asal sel telurnya, maupun dari Rahim yang berbeda dengan asal sel telur tersebut yang dikenal dengan sebutan "*surrogate mother*." Peraturan pemerintah Republik Indonesia menyebutkan bahwa reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan mengalami ketidaksuburan. Reproduksi bantuan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami isteri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal (Putra & Abrar, 2022).

Keberhasilan IVF sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Usia wanita merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan yang paling signifikan, di mana wanita di bawah usia 35 tahun memiliki tingkat keberhasilan sekitar 40-50% per siklus IVF, sementara wanita di atas 40 tahun memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah, sekitar 10-20%. Penurunan keberhasilan ini disebabkan oleh berkurangnya kualitas dan kuantitas sel telur seiring bertambahnya usia. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kualitas embrio itu sendiri. Embrio dengan struktur morfologi yang baik dan jumlah sel yang ideal memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi janin yang sehat. Selain itu, penyebab infertilitas yang mendasari, seperti *endometriosis*, *sindrom ovarium polistik* (PCOS), atau kerusakan *tuba falopi*, juga memainkan peran dalam menentukan keberhasilan prosedur IVF. Kondisi kesehatan umum wanita, termasuk indeks massa tubuh (IMT), kebiasaan merokok, dan gaya hidup, turut memengaruhi hasil IVF. Wanita dengan IMT yang ideal dan yang tidak merokok memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil (Tjoel dan Anastasya, 2024)

Namun, meskipun IVF menawarkan harapan bagi pasangan yang sulit memiliki anak secara alami, prosedur ini tidak luput dari risiko dan komplikasi. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan terjadinya kehamilan kembar atau ganda karena lebih dari satu embrio sering kali ditransfer untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Kehamilan kembar memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi seperti preeklampsia, kelahiran prematur, dan gangguan kesehatan lain baik bagi ibu maupun janin. Risiko lain yang berkaitan dengan penggunaan obat hormonal adalah *sindrom hiperstimulasi ovarium* (OHSS), dimana ovarium menjadi terlalu terstimulasi, menyebabkan gejala seperti kembung, nyeri perut, dan, dalam kasus yang lebih parah, pembengkakan atau sesak napas. Selain itu, terdapat peningkatan kecil risiko kelainan genetik pada bayi yang lahir melalui IVF, terutama jika teknik ICSI digunakan. Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih untuk melakukan tes genetik *pra-implantasi* (PGT) sebelum embrio dipindahkan ke rahim guna mendeteksi adanya kelainan genetik (Tjoel dan Anastasya, 2024).

IVF telah menjadi solusi bagi jutaan pasangan di seluruh dunia yang sebelumnya menghadapi kendala besar untuk memiliki keturunan. Meskipun teknologi ini tidak bebas risiko, kemajuan dalam bidang reproduksi telah memungkinkan peningkatan kualitas dan keamanan prosedur. Perkembangan terus berlanjut, termasuk inovasi seperti teknik vitrifikasi untuk pembekuan embrio, penggunaan teknologi time-lapse untuk pemantauan perkembangan embrio, dan peningkatan media kultur. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas embrio yang ditransfer serta meningkatkan tingkat keberhasilan IVF secara keseluruhan. Dengan adanya kemajuan teknologi, tantangan baru dalam hal etika, hukum, dan aspek sosial juga muncul, sehingga perlu adanya diskusi berkelanjutan untuk menyesuaikan regulasi dan praktik klinis yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat (Tjoei dan Anastasya, 2024).

Proses pelaksanaan bayi tabung dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

- a) Tahap stimulasi/perangsangan produksi sel telur matang dimana pada tahap awal ini, dokter akan memberikan pengobatan agar tercapai proses ovulasi sel telur matang pada istri dan memantau efek obat secara berkelanjutan.
- b) Tahap pengambilan sel telur matang dan sperma pria, prosedur pengambilan sel telur yang telah matang/ovum pick up akan dilakukan dalam ruang operasi dengan Teknik *Transvaginal Directed Oocyte Recovery* sedangkan Sperma suami diambil melalui masturbasi ke dalam wadah steril setelah tiga hari berpantang atau melalui prosedur pengambilan khusus di ruang operasi. Selanjutnya akan dilakukan pemilihan sperma yang kualitas baik untuk kemudian dipertemukan dengan sel telur matang untuk proses pembuahan.
- c) Tahap pembuahan sel telur oleh sperma dilakukan dengan cara sperma dan sel telur dipertemukan di dalam sebuah tempat khusus yang menjamin nutrisi, serta sterilitas,. Sebanyak + 20.000 sperma, ditempatkan bersama-sama dengan sel telur matang dalam sebuah cawan khusus. Dengan cara ini, diharapkan terjadi proses pembuahan sel telur oleh sperma dalam waktu 17-20 jam pasca pengambilan sel telur dari ovarium. Setelah terjadinya pembuahan, dilakukan pengawasan khusus

terhadap perkembangan embrio. Embrio yang dinilai berkembang dengan baik akan diberitahukan kepada pasangan suami istri untuk segera ditanamkan dalam rahim. Biasanya embrio yang baik akan terlihat berjumlah 8-10 sel pada saat ditanamkan dalam rahim.

- d) Tahap pencangkakan embrio ke dalam Rahim dilakukan saat embrio yang dinilai berkualitas baik kemudian akan segera ditanamkan pada hari ke-2, ke-3, atau hari ke-5 pasca pengambilan sel telur. Pilihan hari ditanamkannya embrio, disesuaikan dengan hasil penilaian kualitas embrio pada hari-hari tersebut. Sebelum melakukan penanaman embrio, akan ditunjukkan hasil perkembangan hasil embrio dan didiskusikan dengan pasangan suami istri (Putra & Abrar, 2022).

Kontestasi Otoritas Islam tentang Teknologi IVF

Teknologi reproduksi modern, khususnya bayi tabung (in vitro fertilization, IVF) dan *surrogacy*, merupakan fenomena baru yang membutuhkan penilaian dalam perspektif hukum Islam. Secara umum, dalam hukum Islam, teknologi reproduksi seperti IVF diperbolehkan dengan beberapa syarat. Menurut mayoritas ulama, IVF dilakukan apabila hanya melibatkan pasangan suami-istri yang sah serta sperma dan sel telur yang digunakan berasal dari pasangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yang mendasari pentingnya menjaga kesucian hubungan keluarga dan keturunan yang sah. Namun, apabila IVF melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma atau telur dari individu lain, maka praktik ini menjadi masalah dalam hukum Islam, karena dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan nasab anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nasl* (pelestarian keturunan) dalam hukum Islam, yang menuntut kejelasan hubungan nasab antara anak dengan orang tua biologisnya (Aksa, 2025).

Topik IVF atau inseminasi buatan dianggap sebagai isu kontemporer dalam ijtihad dalam diskursus Islam, karena tidak ada pedoman yang jelas mengenai hal ini dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau teks-teks fikih klasik. Oleh karena itu, untuk menganalisisnya sesuai dengan hukum Islam, diperlukan penggunaan metode ijtihad, sebagaimana diterapkan oleh para ahli di bidang ini. Metode ini akan memungkinkan identifikasi hasil yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar dan esensi Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan sumber utama hukum Islam.

Sebaliknya, *surrogacy* atau ibu pengganti, yang melibatkan seorang wanita yang mengandung anak untuk pasangan lain, dianggap bermasalah dalam hukum Islam. *Surrogacy* berpotensi mengaburkan garis keturunan dan menyebabkan kebingungan identitas orang tua biologis dan hukum anak tersebut, yang bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nasl*. Selain itu, praktik ini dapat menciptakan masalah hukum terkait hak waris dan status sosial anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti (Ritonga dkk, 2024).

Hal yang perlu diperhatikan adalah IVF diperbolehkan dalam Islam asalkan sperma dan sel telur yang digunakan berasal dari pasangan suami istri yang sah, bukan dari donor orang lain. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga garis keturunan yang jelas, yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Dalam konteks ini, tidak diperbolehkan menggunakan sperma atau sel telur dari pihak ketiga, karena dapat menimbulkan masalah keturunan dan hak waris. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hal ini Dimana bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram.

Karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina). Oleh karena itu, dalam praktek IVF, penting untuk memastikan bahwa prosedur ini tidak melibatkan unsur ketidakjelasan nasab atau garis keturunan yang dapat merusak prinsip dasar dalam Islam (Fauzi dkk, 2024).

IVF tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat, seperti menjaga kejelasan garis keturunan dan menghindari tindakan yang dapat mencampuradukkan nasab. Menurut MUI, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah dinyatakan mubah (dibolehkan) karena merupakan bentuk ikhtiar yang sesuai dengan aturan agama. Hal ini juga diperkuat oleh keputusan Komite Fiqih Perguruan Tinggi Kedokteran Islam (Lajnah al Fiqhiyyah bi Jami'ah al-Ulum al-Tibbiyah al-Islamiyyah) dalam pertemuannya di Oman tahun 1992, yang menetapkan bahwa prosedur ini diperbolehkan dengan beberapa syarat. *Pertama*, embrio harus disimpan oleh institusi medis resmi yang dapat dipercaya, baik dari segi keilmuan maupun agama. *Kedua*, keamanan penyimpanan harus terjamin sehingga tidak ada risiko embrio tertukar, campur nasab, atau diperjualbelikan. Pembekuan embrio bertujuan untuk menyimpan embrio yang dihasilkan untuk penggunaan di masa depan, biasanya ketika pasangan tidak dapat melakukan transfer embrio segera karena alasan medis. Proses ini dianggap sah selama tidak ada campur tangan pihak ketiga dan tetap dalam konteks pasangan suami istri yang sah (Nasikhin dkk, 2022).

Dalam Islam, pemanfaatan teknologi ini memunculkan berbagai diskusi mendalam terkait penerapan hukum syariah, terutama jika dikaitkan dengan konsep maqashid syariah. Berdasarkan kajian, maqashid syariah telah berkembang menjadi sebuah sistem yang banyak dibahas oleh pemikir Muslim kontemporer. Konsep ini diperkenalkan oleh Imam As-Syathibi. Menurut Al-Syathibi, maqashid syariah fokus pada tujuan akhir dari hukum, yaitu mencapai mashlahah atau kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Dalam kaitannya dengan bayi tabung, peneliti menggunakan prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai dasar penting dalam menentukan kebolehan dan aspek etis dari prosedur ini. Lima prinsip utama maqashid syariah, yakni *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh al-mal* (perlindungan harta), dan *hifzh an-nasab/nasl* (perlindungan keturunan), menyediakan kerangka yang lengkap untuk memancarkan teknologi reproduksi berbantuan seperti IVF.

Dalam berbagai penelitian, hukum IVF (In Vitro Fertilization) menurut pandangan ulama Islam bervariasi, tergantung pada sumber hukum dan proses yang digunakan. menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, IVF dengan menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah dianggap *mubah* (boleh), karena merupakan ikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Pendapat ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan praktik bayi tabung asalkan tidak melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma atau ovum. Namun, jika melibatkan donor atau surrogate mother, hukumnya menjadi haram karena berpotensi menimbulkan masalah dalam garis keturunan dan identitas anak. Penelitian memperkuat pandangan bahwa praktik bayi tabung diperbolehkan selama sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah. Anak yang lahir dari proses ini dianggap sah dan memiliki hak yang setara dengan anak yang lahir secara alami. Namun, fatwa ulama dari Saudi Arabia lebih restriktif, mengharamkan praktik bayi tabung, meskipun menggunakan sperma dan ovum dari pasangan sah. Hal ini didasarkan

pada kekhawatiran terhadap pelanggaran prinsip syariah terkait aurat dan interaksi fisik yang tidak sesuai (Anwar dkk, 2022).

Di sisi lain, pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) menekankan pentingnya kesesuaian cara pengeluaran sperma dengan syariat. Jika prosedurnya memenuhi ketentuan syara', maka IVF dianggap mubah. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka hukumnya menjadi haram (Noer & Na'imah, 2019). Penelitian menyoroti pentingnya menjaga kejelasan nasab dalam proses IVF. Dalam hal ini, penggunaan pihak ketiga dalam bentuk donor sperma, ovum, atau rahim wanita lain dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI, karena bertentangan dengan prinsip menjaga keaslian hubungan suami istri. Pendapat ini senada dengan kajian, yang juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan prinsip reproduksi Islami, serta menghindari praktik yang melibatkan pihak ketiga.

Implementasi Prinsip Hifzh An-Nasl dalam Penggunaan IVF

Hifz an-nasl (perlindungan keturunan) menjadi inti dari etika Islam dalam bayi tabung. Islam menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab untuk mencegah kekacauan garis keturunan. Dalam penelitian, dijelaskan bahwa Islam memberikan pedoman menjaga nasab melalui pernikahan yang sah, yang membutuhkan saksi untuk menjamin keabsahannya. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan seperti zina atau tindakan lain yang berpotensi mencampurkan garis keturunan (*ikhtilat al-nasab*). Penggunaan sperma, ovum, atau rahim pengganti dari pihak ketiga tidak diizinkan dalam Islam karena dapat merusak prinsip *hifzh a-nasl*. Prosedur bayi tabung yang melibatkan pasangan sah dalam pernikahan yang diakui secara syariat akan memastikan garis keturunan anak tetap jelas (Nisa', 2023). Sejalan dengan penelitian menyatakan bahwa menjaga keabsahan status anak adalah tanggung jawab bersama, karena setiap anak yang lahir secara fitrah adalah suci. Untuk menjamin kejelasan garis keturunan, persoalan ini perlu dilihat dalam kerangka lima prinsip maqasid syariah.

Dalam konteks ini, IVF dapat dianggap sesuai dengan maqashid syari'ah selama praktik tersebut tidak melibatkan pihak ketiga yang tidak sah, karena IVF mendukung tujuan untuk menjaga keturunan yang sah dalam keluarga, yang merupakan bagian dari *hifzh al-nasl*. Namun, *surrogacy* bertentangan dengan maqasid al-syari'ah, khususnya dalam hal *hifzh al-nasl*. Teknologi ini berpotensi menyebabkan ketidakjelasan nasab anak, yang mengarah pada kebingungan identitas orang tua biologis dan hukum. Oleh karena itu, *surrogacy* dianggap tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga keturunan yang jelas dan sah. Ulama kontemporer yang menggunakan pendekatan maqasid al-syari'ah menilai bahwa *surrogacy* dapat menciptakan kerusakan dalam struktur keluarga dan masyarakat, yang bertentangan dengan tujuan dasar syariat dalam menjaga keturunan yang sah.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian mengenai implementasi prinsip *hifzh an-nasl* dalam maqashid syariah terhadap penggunaan teknologi IVF atau bayi tabung, dapat disimpulkan bahwa teknologi ini secara prinsip diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat yang menjaga keaslian nasab dan keutuhan institusi keluarga. Penggunaan sperma dan ovum harus berasal dari pasangan suami istri yang sah tanpa melibatkan donor pihak ketiga, guna menghindari kerancuan nasab dan masalah hukum waris. Prinsip *hifzh an-nasl* tidak hanya menekankan

perlindungan garis keturunan, tetapi juga menjaga hak anak dan keberlangsungan keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan syariah. Dengan demikian, penerapan teknologi IVF harus selalu mempertimbangkan mashlahat dan menghindari mudarat, serta mengikuti pedoman syariat agar tetap berada dalam koridor etika dan hukum Islam.

Referensi

- Aksa, Fauzah Nur, Herinawati, Muhammad Tahmid, Siska Mona Widia (2025). Kajian Normatif Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah. *Palita: Journal of Social Religion Research* 10 (1), 51-62. <https://doi.org/10.24256/pal.v10i1.6537>
- Anwar, Wirani Aisiyah, Abdillah F, Ahmad Supandi Patanpari (2022). Fatwah Study of Indonesian Ulema Council and Saudi Ulama on IVF Embryos (Comparative Analysis). *Marital Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, 021-036.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, M. Win Afgani (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3 (1), 1-9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Busyro (2016). Bom Bunuh Diri dalam Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Maqasid al-Shari'ah. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16 (1), 85-103. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.85-103>
- Busyro (2019). Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah. Jakarta, Prenada Media.
- Busyro, Ismail, Gusril Basir, Fajrul Wadi, Rahmiati, Sindi Sinora (2023). Paternity Leave in Mother and Child Welfare Bill Based on Hifz Al-Nasl Perspective and Government Ethics Politics. *Istinbath* 22 (2), 247-256. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i2.497>
- Fauzi, Ahmad Sofyan, Dinda Divia Madina, M. Rosyid Irfan Alfani (2024). Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Hak Waris. *El-Faqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10 (1), 152-71.
- Kalsum, Umi (2022). "Tinjauan Maqashid Syariah Pada Marketplace B2C Di Indonesia (Studi Di Halalpedia Dan Bhineka) Umi Kalsum." *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 7, no. 1 (2022): 59-71.
- Majid, Muh. Fadil, Ahmad Syaripudin, Aswin (2018). Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif). *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1 (1), 17-34. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.622>
- Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, Ulul Albab (2022). Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam. *Maqasidi Jurnal Syariah dan Hukum* 2 (1), 52-66. <https://doi.org/10.4798/maqasidi.vi.914>
- Nisa', Saski Choirun (2023). Status Nasab Anak Hasil Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam dan Kajian Maqasid Al-Syariah. *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 1 (29), 1-14.

- Noer, Mohammad Fahrudi & Farida Ulfi Na'imah (2019). Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Syari'ah. *Al-'Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4 (2), 149-176
- Paryadi & Nashirul Haq (2022). Maqashid Syariah Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Cross-Border* 3 (2), 302-16.
- Putra, Bayu Pratama, and Hanan Khasyrawi Abrar (2022). In Vitro Fertilisation: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme. *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 22 (2), 383-402. <https://doi.org/10.35965/eco.v22i2.1527>.
- Ritonga, Nazwa Fadillah, Rojaya Marbun, Salsabila Fitri Anggraini, Unzurnaa, Yannur Rezkina Harahap (2024). Hukum Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Al-Bayan Journal of Islam and Muslim Societies* 1 (2), 52-61.
- Tasyrin, Syadan Rizqy (2022). Pandangan Al-Quran Terhadap Fenomena Chilfree. Kediri, Tesis, IAIN Kediri.
- Tjoei, Luthfia Rizky Amanda & Vika Jeny Putri Anastasya (2024). Teknologi Reproduksi: Bayi Tabung dan Peran Rahim Pengganti. *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 2 (4), 40-48. <https://doi.org/10.55606/detector.v2i3.4385>
- Zayadi, Ahmad & Kurniawan (2024). Hikmah Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi. *Al-Qolam: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 2 (1), 1-21.